



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 13/PDP-A/TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 40 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 193, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor : 7/PIMP/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Bulan Maret Tahun 2021;
 - b. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor 10/PDP-A/Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Panitia Khusus Pembentukan Dan Pembahasan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - c. Berita Acara persetujuan Bersama Pemerintah Kabupaten Bengkayang Nomor:180/ /HK-A/2022 dan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor:180/010/PDP-A/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bumi Sebalu Mandiri;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT Membangun Bengkayang Mandiri;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG);
 - d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa;
 - e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Bahwa persetujuan bersama 5 (Lima) Raperda sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana terlampir .

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 4 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Ketua,




FRANSISKUS

Tembusan:

1. Bupati Bengkulu;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu;
3. Inspektur Kabupaten Bengkulu;
4. Kepala BPKAD Kab.Bengkayang;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab.Bengkayang.